

PENETAPAN UNIT - PPID  
2021

KPT 18/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Menetapkan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPUNo. 14 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020..
  - Keputusan ini menetapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Mei 2021.  
- Lamp.: 3 hlm.